



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai lembaga publik wajib melaksanakan menyiapkan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik secara baik dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1223);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - e. Pelaksana Pengelola dan Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas dan wewenang :
1. Menetapkan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 2. Menentukan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 3. Menentukan kategori informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, informasi dan dokumentasi dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat.
- KEEMPAT : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan wewenang:

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Penanggungjawab dan merupakan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkaitan dengan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu (PIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KELIMA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan wewenang:

1. Bertanggungjawab terhadap operasional Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
3. Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi atas rekomendasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
5. Memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, memiliki tugas dan wewenang:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta.
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Menata dan menyimpan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik, termasuk informasi publik dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Menyiapkan berkas-berkas alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETUJUH : Pelaksana Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyiapkan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan dalam pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
3. Mengkoordinasikan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEDELAPAN : Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta atas bantuan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan kepada Pelaksana Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- KESEMBILAN : Jadwal dan Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Erizal	Anggota KPU Kota Yogyakarta	
3	Agus Muhammad Yasin	Anggota KPU Kota Yogyakarta	
4	Ratna Mustika Sari	Anggota KPU Kota Yogyakarta	
5	Zuhad Najamuddin	Anggota KPU Kota Yogyakarta	
6	Agus Muhammad Yasin	Anggota KPU Kota Yogyakarta	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	Srimulyani	Sekretaris KPU Kota Yogyakarta	
8	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
9	Srimulyani	Sekretaris KPU Kota Yogyakarta	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Wenny Amalia	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Pelaksana, Pengelola dan Penyedia Informasi dan Dokumentasi Desk Pelayanan
12	Didik Sutrianto	Penelaah Teknis Kebijakan	
13	Lisa Kadarwati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	
14	Sriyanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
15	Muh. Heri Suryono	Penelaah Teknis Kebijakan	
16	Sinta Citra Cahyani	Penelaah Teknis Kebijakan	
17	Putri Nastiti	Penelaah Teknis Kebijakan	
18	Setyawan Isharyadi	Penelaah Teknis Kebijakan	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
19	Bagus Dwi Saputro	Penelaah Teknis Kebijakan	
20	Lindha Asrie Atie Mukti	Penelaah Teknis Kebijakan	
21	Wahyu Hidayat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

JADWAL DAN PETUGAS DESK PELAYANAN INFORMASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NO	HARI	WAKTU	NAMA PETUGAS
1	Senin	07.30 – 16.00 WIB	1. Bagus Dwi Saputro 2. Wenny Amalia
2	Selasa	07.30 – 16.00 WIB	1. Muh. Heri Suryono 2. Putri Nastiti
3	Rabu	07.30 – 16.00 WIB	1. Lindha Asrie Ati Muktie 2. Didik Sutrianto
4	Kamis	07.30 – 16.00 WIB	1. Lisa Kadarwati 2. Sriyanto
5	Jum'at	07.30 – 16.00 WIB	1. Sinta Citra Cahyani 2. Wahyu Hidayat 3. Setyawan Isharyadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA